



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Kemiri Margosari Pengasih Kulon Progo 55652, Telp.dan Fax (0274) 2890234
Email: polpp@kulonprogokab.go.id Website: polpp.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NOMOR : 12 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- Menimbang : a. bahwa pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya perlu menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Penanggung Jawab Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020.
- b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12.13.14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012;

10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk para pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Penanggung Jawab Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dimaksud Diktum pertama adalah :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
d. Menyiapkan dan melengkapi dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi keuangan yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab Program
- Penanggung Jawab Program :
a. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan di OPD yang dipimpinnya;
b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap PPTK dalam rangka pelaksanaan program yang berada di lingkungan tanggung jawabnya;
c. Menyampaikan laporan bulanan kepada Bupati Kulon Progo tentang kemajuan/perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya baik fisik maupun keuangannya selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pengasih
Pada Tanggal : 5 Juni 2020

K E P A L A

Drs. SUMIRAN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640101 198602 1 013

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pejabat yang bersangkutan.
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR : 12 TAHUN 2020

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2020**

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa /Peralatan Perkantoran	TRI YOGA WIDIYATMAKA, S.Pd	Drs. SUMIRAN
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SUKARJADI, SIP	Drs. SUMIRAN
3	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	TRI YOGA WIDIYATMAKA, S.Pd	Drs. SUMIRAN
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dn Kualitas SDM OPD		
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	TRI YOGA WIDIYATMAKA, S.Pd	Drs. SUMIRAN
2	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	TRI YOGA WIDIYATMAKA, S.Pd	Drs. SUMIRAN
III	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja		
1	Penyusunan Rencana Kinerja OPD	SUKARJADI, SIP	Drs. SUMIRAN
2	Penyusunan Laporan Keuangan	SUKARJADI, SIP	Drs. SUMIRAN
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	SUKARJADI, SIP	Drs. SUMIRAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
IV	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1	Pengembangan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	SUHARYANA, SH	Drs. SUMIRAN
2	Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	SARTONO, S.Sos	Drs. SUMIRAN
V	Program Penegakan Peraturan Daerah		
1	Pengawasan Penertiban dan Operasi Non Yustisi	ROKHGIARTO, SE	Drs. SUMIRAN
2	Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda dan Ketentuan Perundang-undangan	ROCHMAT BUDIANTO, SH	Drs. SUMIRAN

Pengasih, 5 Juni 2020
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kulon Progo

Drs. S U M I R A N
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640101 198602 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Kemiri Margosari Pengasih Kulon Progo 55652, Telp.dan Fax (0274) 2890234
Email: polpp@[kulonprogokab.go.id](mailto:polpp@kulonprogokab.go.id) Website: polpp.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NOMOR : 05 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- Menimbang : c. bahwa pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya perlu menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Penanggung Jawab Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020.
- d. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
12. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12.13.14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2013 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk para pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Penanggung Jawab Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dimaksud Diktum pertama adalah :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
i. Menyiapkan dan melengkapi dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi keuangan yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
j. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab Program
- Penanggung Jawab Program :
d. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan di OPD yang dipimpinnya;
e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap PPTK dalam rangka pelaksanaan program yang berada di lingkungan tanggung jawabnya;
f. Menyampaikan laporan bulanan kepada Bupati Kulon Progo tentang kemajuan/perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya baik fisik maupun keuangannya selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pengasih
Pada Tanggal : 8 Januari 2020

K E P A L A

Drs. S U M I R A N
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640101 198602 1 013

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

3. Pejabat yang bersangkutan.
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR : 05 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa /Peralatan Perkantoran	TRI YOGA WIDIYATMAKA, S.Pd	Drs. SUMIRAN
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SUKARJADI, SIP	Drs. SUMIRAN
3	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	TRI YOGA WIDIYATMAKA, S.Pd	Drs. SUMIRAN
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dn Kualitas SDM OPD		
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	TRI YOGA WIDIYATMAKA, S.Pd	Drs. SUMIRAN
2	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	TRI YOGA WIDIYATMAKA, S.Pd	Drs. SUMIRAN
III	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja		
1	Penyusunan Rencana Kinerja OPD	SUKARJADI, SIP	Drs. SUMIRAN
2	Penyusunan Laporan Keuangan	SUKARJADI, SIP	Drs. SUMIRAN
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	SUKARJADI, SIP	Drs. SUMIRAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
IV	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1	Pengembangan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	SUHARYANA, SH	Drs. SUMIRAN
2	Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	SARTONO, S.Sos	Drs. SUMIRAN
V	Program Penegakan Peraturan Daerah		
1	Pengawasan Penertiban dan Operasi Non Yustisi	ROKHGIARTO, SE	Drs. SUMIRAN
2	Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda dan Ketentuan Perundang-undangan	RADEN SUKIRNO, SIP, MM	Drs. SUMIRAN

Pengasih, 8 Januari 2020
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kulon Progo

Drs. SUMIRAN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640101 198602 1 013

